



**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

**Nomor : 0319/Pdt.G/2015/PA.Mdo.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai talak antara :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut (Operasional), pendidikan SMU, tempat kediaman di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, sebagai **Pemohon**;  
melawan

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor: 0319/Pdt.G/2015/PA.Mdo., tanggal 11 Nopember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/10/III/2013 Tertanggal 11 Maret 2013;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon pada alamat Termohon diatas selama 6 bulan, kemudian pindah ke Makassar di rumah orang tua Pemohon selama 11 bulan, kemudian pindah ke Kota

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan . No. 0319/Pdt.G/2015 /PA.Mdo.



Bintuni Prov. Papua Barat selama 4 bulan, kemudian terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Termohon di Warukapas, dan terakhir berpisah dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk pergi ke Papua;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sekitar bulan Januari 2015 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi, dan hal ini disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Termohon sebagai isteri telah pergi meninggalkan Pemohon untuk pergi ke papua bersama seorang teman pada waktu itu, hal ini dikarenakan Termohon tidak menerima teguran Pemohon yang melarang pertemanan Termohon dengan teman tersebut dikarenakan teman tersebut tidaklah baik pergaulannya;
  - b. Bahwa selama Termohon di Papua, Pemohon sering memberikan nafkah berupa transferan uang kepada Termohon sampai berpuluh-puluh juta, namun ketika disuruh pulang Termohon tidak pernah mau dan banyak alasan. Bahkan terakhir Pemohon telah beberapa kali *membooking* tiket pesawat untuk Termohon namun Termohon tetap tidak mau kembali;
  - c. Bahwa diantara Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan lagi dikarenakan Termohon tidak pernah ada untuk Pemohon sebagai isteri. Bahkan saat di ajak untuk kembali tinggal bersama, Termohon malah menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama dikarenakan Termohon lebih mementingkan karier Termohon;
5. Bahwa pernah pada waktu lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 9 bulan lamanya kemudian kembali hanya selama 2 minggu. Sehingga puncak perpisahannya terjadi sekitar tanggal 2 November 2015 yang disebabkan oleh kepergian Termohon yang semula pamitan karena mau rekaman dan berjanji akan kembali 1 minggu kemudian, namun setelah itu Termohon sudah tidak mau lagi kembali kepada Pemohon. Sehingga diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada pihak berperkara untuk hidup rukun kembali sebagai layaknya suami isteri dan atas nasihat tersebut Pemohon bersedia rukun kembali dengan Termohon dan bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon bersedia rukun kembali dan bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor: 319/Pdt.G/2015/PA.Mdo., sebelum pembuktian dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun kembali, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan . No. 0319/Pdt.G/2015/PA.Mdo.



Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan oleh Pemohon dikabulkan, maka perkara *a quo* dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 0319/Pdt.G/2015/PA.Mdo. telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Perkara;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 6 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 H, oleh kami Dr. M. Basir, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Burhanuddin Mokodompit dan Djufri Bobihu, S.Ag, S.H, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Masita Mayang, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. Burhanuddin Mokodompit

Ttd

Djufri Bobihu, S.Ag, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Masita Mayang, S.Ag

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	430.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>521.000,-</b>

**SALINAN SESUAI ASLINYA**  
**PENGADILAN AGAMA MANADO**

**PANITERA,**

**Dra. VAHRIA**

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan . No. 0319/Pdt.G/2015 /PA.Mdo.